



## **PELAKSANAAN ADOPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 54 TAHUN 2007**

Pranjono

Dosen Fakultas Hukum UM-Tapsel

[pranjono@um-tapsel.ac.id](mailto:pranjono@um-tapsel.ac.id)

### **ABSTRAK**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dalam Undang-undang. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan harus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sehingga sesuai antara materil dan prakteknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan adopsi di Pengadilan untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini mengumpulkan teori tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

**Kata kunci: Pelaksanaan Adopsi, PP No. 54 Tahun 2007**

### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah ciptaan Yang Maha Kuasa dengan segala kekurangan dan kelebihan. Manusia memiliki naluri untuk memiliki pasangan hidup dan melestarikan keberadaannya dengan melahirkan keturunan. Perkawinan bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu seksual secara legal, juga untuk mempunyai anak, serta menyambung keturunan dan mewarisi peninggalan orang tua, juga untuk membentuk keluarga yang berbahagia. Menurut Baron dkk (2003) keluarga merupakan terdapat dua atau lebih pribadi yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Adanya anak di dalam sebuah keluarga dapat melambangkan suatu wujud dari kebahagiaan, selain itu dengan adanya anak dapat meneruskan garis keturunan yang sudah ada sebelumnya dan sebagai penerus dari garis keturunan sebagai ahli waris. Maka dari itu ketika seseorang dikaruniai anak haruslah dapat merawat dan melindunginya dengan baik.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas harus mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan sudah membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosialnya, sehingga kelak

menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Akan tetapi tidak semua manusia atau keluarga ditakdirkan untuk mempunyai anak. Sebagai usaha yang dapat dilakukan dalam hal pemilihan anak salah satunya ialah mengangkat anak/adopsi.

Secara etimologi, Adopsi berasal dari kata, "*adoptie*" bahasa Belanda, atau "*adopt*", (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut "*tabanni*" yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat (Muderis, 1999).

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan hukum adat yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, namun pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan (Muderis, 1992).

Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak, baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup masyarakat (Rusli, 2002).

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 menyatakan: "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam". Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan dalam praktek hukum keseharian Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam. Hal itu karena pada umumnya instansi Pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) masih berpegang pada anggapan bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri yang dipakai untuk daftar gaji, dan sudah secara umum pula pengangkatan anak di Indonesia masih berpegang teguh pada adat istiadatnya, walaupun anak yang diangkat dan orang tua angkat beragama Islam. Sehingga besar harapan masyarakat kepada Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya tujuan dari pengangkatan anak yang seharusnya. Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai, dengan berbagai faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti karena adanya tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, karena rumitnya proses pengangkatan anak yang harus dijalani, atau pun anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas. Padahal pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensinya tersendiri, cara pelaksanaannya pun telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tujuan dibuatnya peraturan yang mengatur pengangkatan anak juga untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan demi perlindungan anak itu sendiri. Dalam pelaksanaan penetapan pengangkatan anak/adopsi, haruslah didasarkan pada peraturan yang mengaturnya dan memberikan kejelasan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti agar dapat terkaji hal-hal yang mendasari terjadinya problematika dimasyarakat seperti yang telah diuraikan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (wawancara).teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik di lapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri di Indonesia, merupakan peradilan tingkat pertama.Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara perdata maupun pidana. Tugas pokok Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada tanggal 20 April 2006 lahir Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menerangkan tentang penetapan asal-usul anak. Tepatnya pada penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menerangkan bahwa, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pasal 49 tersebut menerangkan bahwa Peradilan Agama menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, Undang-undang ini tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, sehingga ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Arti penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.

Permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel 1.

No	Tahun	Permohonan						Dikabulkan	
		Jumlah Permohonan		Agama				Pemohon	Termohon
		Pemohon	Termohon	Pemohon		Termohon			
				Islam	Non-Islam	Islam	Non-Islam		
1	2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2017	2	1	-	2	-	1	2	1
3	2018	8	4	-	8	-	4	8	4
4	2019	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data: Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel, dari tahun 2017 hingga 2018 permohonan pengangkatan anak seluruhnya berasal dari pemohon dan termohon yang beragama non-Islam, dan tidak ada

permohonan yang tidak dikabulkan. Sedangkan di tahun 2016 tidak ada permohonan pengangkatan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan tahun 2019 belum ada permohonan pengangkatan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Sebagaimana pendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang hakim tidak dapat menolak perkara, meskipun yang mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah masyarakat yang beragama Islam tetap akan diterima dan diadili di Pengadilan Negeri, dan dari segi efektifitas tidak ada masalah yang ditimbulkan karena yang terpenting meneliti dan memeriksa calon orang tua angkat, baik pasangan suami istri maupun calon orang tua angkat tunggal dan syarat anak angkat terpenuhi atau tidak. Serta tidak ada batasan yang jelas mengenai kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam. Mengingat pengangkatan anak yang dilakukan demi kepentingan anak dan kesejahteraan. Namun bagi pemohon beragama Islam, sebelum pengajuan permohonan disidangkan, biasanya Hakim Pengadilan Negeri merekomendasikan agar pemohon yang beragama Islam tersebut untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diadopsi, maka sesungguhnya tidak lagi terjadi pemutusan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya. Mengenai hak untuk mengetahui orang tua kandungnya ini disebutkan dalam pasal 6 PP No. 54 Tahun 2007 sesuai dengan Pasal 1 angka 4 PP No. 54 Tahun 2007, maka pihak orang tua angkat memiliki kuasa untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta adat kebiasaan. Mengenai hubungan perwalian, maka dengan adanya penetapan pengangkatan anak, beralihlah kekuasaan perwalian anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

Di Indonesia, hukum yang mengatur pewarisan bersifat pluralis karena ada empat sistem hukum yang mengatur yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat yang diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek), sistem hukum Islam yang bersumber pada Al- Qur'an dan Hadist Nabi, serta sistem hukum Nasional bersumber pada Undang-undang dan yurisprudensi. Dalam Sistem Hukum Adat pun bersifat plural, karena dipengaruhi oleh bentuk dan sifat persekutuan hukum dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, dan berkembang.

Kedudukan Anak Angkat sebagai ahli waris ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 37 K/ Sip/ 1959 yaitu Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi, selain itu juga hal terpenting dalam masalah warisan ini adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam warisan itu sendiri, antara lain :

- 1) Peninggal Warisan, yaitu orang yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan ;
- 2) Ahli Waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

Adapun pengertian dari ahli waris yang lain adalah mereka yang menerima harta peninggalan suami atau istri dan anak-anak yang terdiri dari :

- a. Anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya secara

- sah ;
- b. Anak tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ;
  - c. Anak tiri, adalah anak yang bukan hasil kandungan suami-istri yang bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan dikarenakan sebelumnya telah terjadi perkawinan disalah satu pihak;
  - d. Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunannya dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan.
- 3) Harta Warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan waris saja. Harta warisan itu adalah harta kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang menjadi hak ahli waris.

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri, serta telah melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan sudah sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya. Yaitu adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kedudukan anak adopsi dalam ahli waris adalah setara dengan anak kandung ataupun berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.. Hal ini disebabkan dalam hukum Perdata dinyatakan bahwasanya anak angkat itu dapat berpindah nasabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat serta keterikatan hukum dalam hal keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus, karena telah beralih ke orang tua angkat. Sehingga, antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum Perdata dapat saling mewarisi satu sama lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A, Baron, R. dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Anshary, M. *Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Martosedono, Amir. 1987. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize.
- Marwati, M dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Dictionary Of Law Complete Edition. Reality Publisher.
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. 1952. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: vorkink.

.1983. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung; Sumur Bandung.

Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soedharyo, Soimin. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudjana. 2005. *Metedeologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Wignjodipeoro, Soerojo. 1973. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.

Zaini, Muderis. 1992. *Adopsi: Suatu Tinjaun Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: .Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.